



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 46 TAHUN 2017

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 dipandang perlu sebagai bentuk penyesuaian untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan Peraturan Gubernur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.2-89/Dukcapil Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

Adapun penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi hanya pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pemangku jabatan yang terkait.

Bengkulu, Desember 2017
Plt. Gubernur Bengkulu

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PASAL I	3
1. Perubahan Ketentuan Ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Pasal 3	3
2. Perubahan Ketentuan Huruf a dan b Pasal 6	4
3. Perubahan Ketentuan Paragraf I Bagian Kedua Bab III	4
4. Perubahan Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 7	5
5. Perubahan Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III	6
6. Perubahan Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 8	6
7. Perubahan Ketentuan Lampiran	7
PASAL II	8
LAMPIRAN	9

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.2 – 89 Dukcapil Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, terdapat perbedaan susunan organisasi dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjamin adanya kepastian hukum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan huruf a dan b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Ketentuan Paragraf I Bagian Kedua Bab III diubah sehingga paragraf I berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi; menghimpun peraturan perundang-undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. pemutakhiran informasi publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- l. pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan;
 - m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III diubah, sehingga paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran; mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; mengelola pengadministrasian keuangan dan perbendaharaan; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari bidang-bidang teknis;
 - e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari bidang - bidang teknis;
 - f. penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
 - h. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. pengelolaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. penatausahaan administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - l. pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 60 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003